



**P U T U S A N**  
**Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **BAMBANG A ALIAS BEMBENG;**
2. Tempat lahir : T Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muara, Gang Pertama Selambo, Dusun III A, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Muara, Gang Pertama Selambo, Dusun III A, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gang Basket, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan Terdakwa II. PAIDIL SUKMA alias ASENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan Terdakwa II. PAIDIL SUKMA alias ASENG** berupa pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun** penjara.
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu esebelat 96,33 gram netto.
    - 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat.
    - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna Hitam.
    - 1 (satu) unit handphone andorid merk Oppo warna hitam.
    - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM193/Rp.Rap/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Muara Gg. Pertama Selambo Dsn. III A, Ds. Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG sedang berada di rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG yang terletak di Jl. Muara, Gg. Pertama Selambo, Dsn. III A, Ds. Amplas, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dengan kegiatan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pada saat itu sedang duduk di depan rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG duduk Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG melihat teman Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG yang bernama ADI SYAHPUTRA yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG buat di Kontak HP Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bernama ADI TAMORA menelfon Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mengangkatnya dan berkata " HALLO DI... APA KABAR.." dan ADI SYAHPUTRA pun menjawab " SEHAT BANG.. APA KEGIATAN ABANG SEKARANG.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " YA NGGA ADA DI.. ADA KIRA KIRA KERJAAN DI.." dan ADI SYAHPUTRA menjawab " BELUM ADA BANG.. TAPI INI ADA KERJAAN BANG.. MAU ABANG MENGANTAR BUAH KE RANTO SAMA SI JARJIT.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " MAU BANG.. KEMANA PUN KU ANTAR BANG.. LAGI BUTUH DUIT AKU BANG.." dan ADI SYAHPUTRA menjawab " YA UDAH BANG.. NANTI KALAU JELAS INI MAU DIANTAR KU KABARIN ABANG.. KARNA MASIH NEGOT HARGA INI BANG..BELANJA SATU ONS ORANG SANA BANG" dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun berkata " YA UDAH.. KABARI NANTI YA..." kemudian ADI SYAHPUTRA Als ADI pun mematikan telfonnya, dan setelah telfon tersebut terputus Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun beristirahat dan masuk ke dalam kamar Terdakwa I. BAMBANG A alias

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BEMBENG. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Sekira pukul 11.00 Wib ADI SYAHPUTRA kembali menelfon Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan berkata " BANG LAGI SIBUK.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab " NGGA DI.. APA PERINTAH.." dan ADI SYAHPUTRA berkata " BANG NGANTAR KE RANTO ITU JADI YA BANG.. MAU NYA ABANG NGANTARNYA.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab " MAU LA DI.. KE NERAKA PUN KU ANTAR DI.. KARNA LAGI BUTUH DUIT KALI AKU INI DI.." kemudian ADI SYAHPUTRA berkata " YA UDAH BANG.. TUNGGULAH BENTAR KU KABARIN ABANG.. KARNA SI JARJID LAGI JEMPUT BUAHNYA.." dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab " IYA BANG.." lalu ADI SYAHPUTRA pun mematikan telfonnya, dan setelah telfon tersebut terputus Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung menelfon INDRA ZID Als JARJID dan setelah telfon Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG diangkat Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " UDAH SAMA MU BUAHNYA JID.." lalu INDRA ZID Als JARJID menjawab " BELUM KU PEGANG BUAHNYA BENG.. INI LAH AKU MASIH MENUNGGU DI DAERAH MARELAN.. " dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " YA UDAH JID NANTI KALAU UDAH KAU PEGANG BUAHNYA KABARIN AKU.." lalu INDRA ZID Als JARJID menjawab " IYA BENG.. NANTI KU KABARIN KAU.." dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung mematikan telfonnya, dan sekitar pukul 14.00 Wib ADI SYAHPUTRA kembali menelfon Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG angkat ADI SYAHPUTRA berkata " BANG.. ITU BUAHNYA SUDAH SAMA SI JARJID LAGI TRANSAKSI DIA ITU BANG... NANTI SAMPEKAN SAMA DIA BANG.. BUAHNYA NGGA USA LAGI DI TESTER LANGSUNG AJA DI BUNGKUS RAPI BANG.." dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab " YA UDAH DI.." lalu setelah itu ADI SYAHPUTRA langsung mematikan telfonnya, dan setelah telfon terputus sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG kembali menelfon INDRA ZID Als JARJID dan berkata " JID UDAH KAU PEGANG BARANGNYA.. " dan INDRA ZID Als JARJID menjawab " UDAH BENG.. INI SAMA KU.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " KAU DIMANA INI JID.. SINI LAH KERUMAH KU BIAR KITA BUNGKUS BUAH ITU.." dan INDRA ZID Als JARJID menjawab " MASIH DIRUMAH AKU BENG.. LAGI NUNGGU TUMPANGAN AKU BIAR KE RUMAHMU.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata "

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YA UDAH JID KU TUNGGU DI RUMAH YA..” dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung mematikan telfon tersebut, selanjutnya setelah telfon tersebut terputus sekira pukul 15.00 Wib ADI SYAHPUTRA kembali menelfon Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan berkata ” GIMANA BANG.. UDAH SAMPE SI JARJID..” lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab ” BELUM DI.. BUAH MEMANG UDAH SAMA DIA,... TAPI DIA MASIH DIRUMAH MENUNGGU TUMPANGAN BIAR KE RUMAH KU DI..” dan ADI SYAHPUTRA berkata ” YA UDAH BANG.. NANTI KABARIN KALAU UDAH SAMA ORANG ABANG.. LANGSUNG BERANGKAT AJA ORANG ABANG MALAM INI..” lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab ” IYA DI.. NANTI KALAU UDAH JUMPA TERDAKWA I. BAMBANG A ALIAS BEMBENG BERSAMA PAIDIL SUKMA ALIAS TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG LANGSUNG BERANGKAT PUN TERDAKWA I. BAMBANG A ALIAS BEMBENG BERSAMA PAIDIL SUKMA ALIAS TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG DI..” dan ADI SYAHPUTRA pun memutuskan telfonnya, dan setelah telfon tersebut terputus Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun kembali menelfon INDRA ZID Als JARJID untuk mendesak dirinya cepat datang kerumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan setelah telfon Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG diangkat Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata ” MANA JID.. KOK LAMA KALI.... AKU UDAH DI DESAK DI ADI TERUS JID..” lalu INDRA ZID Als JARJID menjawab ” SABAR BILANG SAMA SI ADI BENG.. TUMPANGAN KU BELUM ADA.. NANTI KALAU ADA TUMPANGAN LANGSUNG AKU KE SANA..” dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun berkata ” YA UDAH JID..” kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mematikan telfon tersebut, dan setelah telfon tersebut sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melakukan persiapan dan setelah itu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun duduk duduk di ruang tamu rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG untuk menunggu INDRA ZID Als JARJID datang, dan dikarenakan sudah sekitar pukul 18.30 Wib INDRA ZID Als JARJID tidak kunjung datang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG kembali menelfonnya dan setelah telfon Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG diangkat Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata ” MANANYA JID.. LAMA KALI KAU... JADINYA KITA BERANGKAT..” dan INDRA ZID Als JARJID pun menjawab ” JADI BENG.. TAPI BELUM ADA TUMPANGAN KU MAU KE RUMAH MU BENG..

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR LAH DULU..” lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata ” YA UDAH KALAU GITU JUMPA DI TENGAH AJA KITA JID.. KAU JALAN KE SIMPANG RUMAH MU.. BIAR AKU JUGA JALAN INI KE SIMPANG RUMAH KU..” dan INDRA ZID Als JARJID menjawab ” YA UDAH BENG.. GITU PUN JADI.. JALAN LAH AKU INI KE SIMPANG BENG..” lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata ” YA UDAH.. BIAR KESANA AKU INI..” kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mematikan telfon tersebut dan bergegas menuju ke simpang dengan membawa tas ransel warna hitam tempat baju Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dengan berjalan kaki, dan dapat Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG jelaskan bahwa rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan rumah INDRA ZID Als JARJID hanya berjarak sekitar 1 (satu) kilometer, selanjutnya sesampainya Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG di simpang rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat INDRA ZID Als JARJID sudah menunggu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG di simpang tersebut, lalu dikarenakan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG melihat INDRA ZID Als JARJID Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun memanggil nya dengan berkata ” JID..” lalu INDRA ZID Als JARJID pun melihat Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan langsung berjalan menghampiri Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan setelah posisi Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan INDRA ZID Als JARJID berhadapan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter INDRA ZID Als JARJID berkata ” INI BARANGNYA SAMA KU.. TAPI BELUM DIBUNGKUS SAMA SEKALI INI BENG.. KERUMAH MU LA DULU KITA INI BIAR KITA BUNGKUSKAN BUAH INI..” dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawab ” AKH KU KIRANYA UDAH KAU BUNGKUS BUAH ITU JID BIAR LANGSUNG BERANGKAT KITA..” lalu INDRA ZID Als JARJID berkata ” BELUM BENG.. KERUMAH MU LAH KITA YOK BIAR KITA BUNGKUS KAN..” dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawab ” YA UDAH LAH AYOKK..” kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan INDRA ZID Als JARJID pun bersama sama berjalan menuju kerumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan sesampainya Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan INDRA ZID Als JARJID di rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mengajak INDRA ZID Als JARJID untuk menuju ke belakang rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dengan berkata ”

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBELAKANG LAH KITA YOK JID,.. BIAR KU SIMPAN BUAH ITU.." dan INDRA ZID Als JARJID pun menjawab " YA UDAH AYOK.." kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG pun bersama sama menuju ke belakang rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat INDRA ZID Als JARJID merogoh kantong jaketnya sebelah kanan, lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dengan tangan kanannya lalu berkata " INI BUAHNYA BENG.." kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan menjawab " YA UDAH BIAR KU SIMPAN DULU BUAHNYA YANG JID.." dan INDRA ZID Als JARJID berkata " YA UDAH BENG.. SIMPAN LAH DULU.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun pergi meninggalkan INDRA ZID Als JARJID dan berjalan masuk ke dalam rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berada di dalam rumah tas ransel yang ada di pundak Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG lepaskan dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG masukkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG terima dari INDRA ZID Als JARJID kedalam tas ransel tersebut, dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam ransel Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung menyimpan tas ransel berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kamar Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, lalu setelah itu barulah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG kembali menghampirin INDRA ZID Als JARJID di belakang rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dibelakang rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG melihat INDRA ZID Als JARJID sudah mengambil posisi duduk di atas kursi yang ada di belakang rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menghampirinya dan mengambil posisi duduk di sebelah kanannya lalu berkata " GIMANA JID.. JAM BERAPA KITA BERANGKAT.." dan INDRA ZID Als JARJID pun menjawab " BESOK LAH KITA BERANGKAT BENG..LAGI NGGA ENAK PERASAAN KU KALAU BERANGKAT MALAM

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





INI BENG.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " KENAPA JID.." dan INDRA ZID Als JARJID menjawab " NGGA ENAK AJA BENG.. KALAU NGGA KAU AJA LAH YANG BERANGKAT SENDIRI.. AKU PULANG AJA.." dann Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat INDRA ZID Als JARJID berdiri dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan dikarenakan INDRA ZID Als JARJID pergi meninggalkan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung menelfon ADI SYAHPUTRA dan berkata " DI.. INI BUAHNYA UDAH KU TERIMA DARI SI JARJID. TAPI SETELAH DIKASINYA BUAH INI DISURUHNYA AKU BERANGKAT SENDIRI DI.. LANGSUNG PULANG DIA DI.." dan ADI SYAHPUTRA menjawab " YA UDAH LAH BANG KALAU GITU.. CARILAH KAWAN MU BANG YANG MAU NGANTAR BUAH ITU.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun berkata " KALAU SAMA SITERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS GIMANA.." dan ADI SYAHPUTRA menjawab " YA UDAH BANG.. SAMA TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS AJA ABANG BERANGKAT.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " YA UDAH DI.." kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mematikan telfonnya dan setelah telfon Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan ADI SYAHPUTRA terputus Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung mencari kontak teman Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bernama ASENS, dan setelah ketemu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG langsung menelfonnya dan berkata " SENG MAU KAU KAWANIN AKU NGANTAR BUAH KE RANTO.." lalu TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS menjawab " YA UDAH BANG... KAPAN.. SEKARANG INI BANG.." dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " IYA SENG.." lalu TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS menjawab " NAIK APA KITA BANG.." dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " NAIK BUS ATAU TRAVEL AJA KITA SENG.. SEKALIAN KAU PESANKAN LAH MOBIL KITA SENG.. NANTI PAS KAU KERUMAH BAWAKAN SEKALIAN LAKBAN KUNING YA..BELUM DIBUNGKUS PULAK BUAH INI SENG" lalu TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS menjawab " YA UDAH BANG.. BIAR NANTI SEKALIAN KU BAWA BANG" kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mematikan telfonnya, dan setelah telfon Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS terputus Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon ADI SYAHPUTRA dengan tujuan untuk meminta ongkos Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS kepadaanya lalu setelah telfon Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG di angkatnya Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata "" DI.. ONGKOS BAMBANG A ALIAS BEMBENG BERSAMA PAIDIL SUKMA ALIAS TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS GIMANA.." dan ADI SYAHPUTRA menjawab " YA UDAH BANG.. KIRIMLAH NOMOR REKENING ABANG.. BIAR KU TRANSFER GOPEK BANG..TAPI POTONG ONGKOS NANTI YA BANG.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " YA UDAH DI.. KIRIMLAH KE NOMOR DANA KU.. KARNA NGGA ADA NOMOR REKENING KU DI.." dan ADI SYAHPUTRA menjawab " BERAPA NOMOR NYA BANG.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata " NOMOR INILAH NOMOR DANA KU DI.." dan ADI SYAHPUTRA menjawab " YA UDAH BANG.. BIAR KU KIRIMKAN LAH INI.." kemudian setelah itu ADI SYAHPUTRA langsung mematikan telfonnya, dan tidak berapa lama setelah tefon dari ADI SYAHPUTRA dimatikannya Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat Aplikasi dana Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG ada masuk uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dikarenakan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG melihat ada uang masuk Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung pergi menuju ke BRI LINK yang ada di dekat rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berada di Bri Link tersebut Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menarik uang yang dikirim ADI SYAHPUTRA tersebut sebesar Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG tidak bisa menarik seluruhnya dikarenakan harus ada saldo yang tinggal, dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menarik uang tersebut Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung kembali ke rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, lalu setelah berada di rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun duduk di depan rumah untuk menunggu TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS datang, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu langsung memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Terdakwa I.

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG A alias BEMBENG, kemudian berjalan menghampirin Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan setelah posisi Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berhadapan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG memberikan sebuah lakban warna coklat kepada sata dengan berkata " INI BANG LAKBANNYA.. " jkemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan menjawab " JAM BRAPA MOBIL KITA SENG.." dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berkata " KALAU NGGA SALAH BANG JAM SEBELAS NANTI BANG..." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawab " YA UDAH SENG.. dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berkata " YA UDAH BANG..TAPI TERINGATNYA BANG.. BUAH SIAPA YANG KITA ANTARKAN INI BANG.. lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawab " INI BUAH SI ADI SENG.. TAPI KUTERIMA TADI DARI SI JARJID SENG.." dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berkata " SI ADI KAWAN SATU KAMAR KITA DULU BANG..' lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab " IYA SENG.. MINTA TOLONG DIA SENG SAMA KU NGANTARKAN BUAH INI LAH KERANTO.. PAS PULAK AKU NGGA ADA KERJAA SAMA BUTUH KALI AKU DUIT SENG" dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berkata " YA UDAH BANG KALAU GITU.. AKU KE GUDANG LA DULU YA BANG..BIAR PERSIAPAN AKU BANG.. NANTI KU KABARIN ABANG KALAU MAU BERANGKAT.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawab " YA UDAH SENG.. KABARIN NANTI YA.." kemudian TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG pun pergi meninggalkan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dengan mengendarai sepeda motornya, selanjutnya setelah TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG pergi Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berada di dalam kamar Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG terima dari INDRA ZID Als JARJID dan berada di dalam tas ransel tersebut dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG mengeluarkan sabu tersebut Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mencari kertas untuk lapisan membalut plastiik klip tersebut dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menemukan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertasnya Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung membalut 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut dengan posisi kertas sebagai pelapis, dan lakban kuning sebagai perekatnya, selanjutnya setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG balut plastik klip tersebut dengan kertas dan lakban warna kuning, narkotika jenis sabu tersebut kembali Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG masukkan kedalam tas ransel Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, kemudian setelah itu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mengambil posisi tiduran di dalam kamar Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG melihat handphone Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berdering dan pada saat itu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG melihat TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS menelfon kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG angkat dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS berkata " BANG AKU INI UDAH DIDALAM TRAVEL.. INI MAU KE RUMAH ABANG... PERSIAPAN LA ABANG.. UDAH DEKAT AKU INI.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawab " YA UDAH BIAR KE SIMPANG GANG AKU SENG..", dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS pun mematikan telfonnya, selanjutnya setelah telfon tersebut terputus Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung menyandangkan tas ransel berisi narkotika jenis sabu tersebut ke badan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan setelah tas tersebut berada di badan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung berjalan kaki menuju ke simpang gang rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, lalu setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berada di simpang gang tersebut tiba tiba handphone Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun berdering dan melihat TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS menelfon dan berkata " BANG INI AKU DI DALAM MOBIL AVANZA WARNA SILVER.. INI YANG PARKIR DI DEPAN GANG ABANG.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawabnya dengan berkata " OKE OKE..." dan langsung mematikan telfonnya lalu berjalan masuk ke dalam mobil tersebut, dan pada saat Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berada di dalam mobil Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS sudah duduk di posisi samping supir, kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



masuk dan duduk di kursi penumpang tepat dibelakang ASENG, sedangkan di samping dan belakang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG juga ada penumpang lain selain darii pada Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan ASENG, lalu setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG masuk ke dalam mobil tersebut Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat Supirnya langsung menjalankan mobil tersebut untuk berangkat menuju kota Rantauprapat,, Ditengah perjalanan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mengechat ADI SYAHPUTRA untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG telah berangkat dengan berkata " DI.. TERDAKWA I. BAMBANG A ALIAS BEMBENG BERSAMA PAIDIL SUKMA ALIAS TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG UDAH DIDALAM MOBIL.. INI UDAH BERANGKAT MOBILNYA.. NANTI SAMPE SANA SIAPA TERDAKWA I. BAMBANG A ALIAS BEMBENG BERSAMA PAIDIL SUKMA ALIAS TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG HUBUNGI DI.." lalu ADI SYAHPUTRA pun menjawab " YA UDAH BANG.. INI KU KIRIMKAN ALAMAT SAMA NOMOR HANDPHONENYA.." dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun meliaht ADI SYAHPUTRA ada mengirimkan alamat dan nomor handphone, dan setelah ADI SYAHPUTRA mengirimkan alamatnya Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab " BERAPA UPAH TERDAKWA I. BAMBANG A ALIAS BEMBENG BERSAMA PAIDIL SUKMA ALIAS TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG BERDUA SAMA SI TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG DI.." dan ADI SYAHPUTRA berkata " TIGA JUTA BANG.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab " BERSIH ITU DI.." dan ADI SYAHPUTRA berkata " BERSIH BANG.. HANYA POTONG LIMA RATUS RIBU UANG JALAN YANG KUKIRIM SAMA ABANG..." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab " YA UDAH DI.. NANTI KU KABARIN KAU KALAU UDAH SAMPE TERDAKWA I. BAMBANG A ALIAS BEMBENG BERSAMA PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG.." dan ADI SYAHPUTRA berkata " ABANG HUBUNGI LAH NOMOR YANG KU KIRIM TADI.. KASI TAU ABANG UDAH BERANGKAT.." dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawab " IYA DI.." lalu ADI pun mengakhiri percakapan tersebut, dan setelah ADI mengakhiri chat tersebut Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung menyimpan nomor kontak yang dikirimkan oleh ADI, dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menyimpannya Terdakwa I. BAMBANG A





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BEMBENG pun menghapus Chat Whsaap Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan ADI, lalu setelah itu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun memberitahukan kepada TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS bahwa upah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan cara mengchat TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS melalui Whatsaap, kemudian setelah itu barulah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menghubungi nomor yang diberitahukan ADI SYAHPUTRA kepada Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dengan menelfon lalu berkata " BANG AKU ANGGOTA SI ADI YANG NGANTAR BUAH ITU BANG.. TERDAKWA I. BAMBANG A ALIAS BEMBENG BERSAMA PAIDIL SUKMA ALIAS TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS INI UDAH BERANGKAT BANG.." dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG mendengar bahwa yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG telfon tersebut adalah seorang laki laki lalu menjawab " IYA BANG.. NANTI KALAU UDAH MASUK RANTO KABARIN BANG..," kemudian laki laki tersebut langsung mematikan telfonnya, Selanjutnya ditengah perjalanan menuju ke Rantoprapat, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang di balut dengan lakban warna coklat tersebut tetaplah berada di dalam tas ransel Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan tas ransel tersebut tetaplah berada di atas pangkuan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, lalu sesampainya Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS di Kota Kisaran Sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat Mobil Travel tersebut memberhentikan di Sebuah rumah makan, kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun turun dari atas mobil dan langsung masuk kedalam rumah makan untuk makan, begitu juga dengan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS mengikti Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah makan lalu mengambil posisi duduk di hadpaan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG lalu setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS selesai makan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS tiba tiba berbisik kepada Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dengan berkata " BANG MANA BUAHNYA BANG JANGAN ABANG TINGGAL DI DALAM MOBIL BANG.." dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawab " INI DIDALAM TAS KU SENG..." kemudian

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun membayar makan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang dikirim oleh ADI SYAHPUTRA, lalu setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG membayar makan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun membayar ongkos Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS kepada supirnya sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG belikan Rokok dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bayarkan Uang Lakban kepada ASENS, dan uang yang diberikan ADI SYAHPUTRA tersebut pun habis di Kota Kisaran, Selanjutnya setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS selesai makan Supir tersebut pun menyuruh Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS untuk naik ke dalam mobil dan setelah itu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS pun berangkat menuju ke kota Rantauprapat, ditengah perjalanan Sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun berkata kepada supir Travel tersebut dengan berkata " BANG.. UDAH SAMPE MANA KITA INI.." dan Supir Travel tersebut berkata " INI UDAH MAU SAMPE RANTO KITA BANG.. UDAH DEKAT INI..." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawab " OH YA UDAH BANG.." dan setelah itu tiba tiba supir bertanya " DIANTAR KEMANA ORANG ABANG.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menjawab " KALAU NGGA SALAH KATANYA KE SPBU SIRINGORINGO BANG.." dan supir tersebut menjawab " YA UDAH BANG.. INI KITA SUDAH DEKAT SPBU ITU BANG.." dan tidak berapa lama disitu juga lah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG melihat Supir tersebut menghentikan laju mobil yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS tumpangi di dalam areal SPBU tepatnya di dekat Indomaret, kemudian berkata kepada Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG " BANG INI UDAH DI SPBU ITU BANG.." lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS pun turun dari atas mobil tersebut dan pada saat Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG turun dari

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil saya pun melihat jam yang ada di Handphone Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan pada saat itu saya melihat jam sekitar pukul 06.30 Wib, kemudian setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG turun dari dalam mobil Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG melihat TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berjalan masuk ke dalam Toilet SPBU tersebut, dan dikarenakan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG masuk ke dalam Toilet Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun menguikutinya untuk masuk ke dalam Toilet, dan setelah posisi Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berada di dalam Toilet Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun langsung membuka tas Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu di hadapan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG lalu berkata “ KU BUAT KESINI LAH SENG.. BIAR GAMPANG NANTI NGASIKANNYA..” sembari tangan kanan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menyelipkan / memasukkan 1 (satu) bungkus balutan lakban berisi sabu tersebut ke pinggang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, dan setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG memasukkannya TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berkata “ YA UDAH BANG.. BENTAR AKU CUCI MUKA DULU..” dan pada saat itu jugalah TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG masuk ke dalam Bilik yang ada di dalam kamar mandi tersebut, dan pada saat Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berada di dalam Bilik kamar mandi tersebut Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mengambil Handphone Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG kemudian menelfon laki laki tersebut untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG telah sampai di SPBU yang diberitahukannya, dengan berkata “ BANG TERDAKWA I. BAMBANG A ALIAS BEMBENG BERSAMA PAIDIL SUKMA ALIAS TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG UDAH DI SPBU INI BANG.. ABANG DIMANA..” kemudian laki laki tersebut menjawab “ INI AKU BANG DI DEPAN SPBU MENUNGGU ORANG ABANG.. AKU NAIK KRETA N MAX BANG PAKE HELM LTD HITAM..” lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun berkata “ YA UDAH BANG.. TUNGGU DISITU..” kemudian setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG selesai menelfon TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG pun keluar dari dalam Bilik

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Kamar Mandi tersebut, lalu setelah itu TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berkata kepada Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG “ UDAH DIMANA KATANYA DIA BANG..” dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab “ ITULATANYA DIDEPAN DIA SENG NAIK KRETA N MAX PAKE HELM LTD HITAM..” lalu TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berkata “ YA UDAH BANG.. AYOK LAH KITA JUMPAIN DIA.. BIAR CEPAT BANG..” dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjawab “ YA UDAH AYOK LAH..” sembari Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berjalan keluar dari dalam kamar mandi, selanjutnya setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG berada di diluar kamar mandi Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat seorang laki laki sedang duduk diatas sebuah sepeda motor N MAX dengan menggunakan Helm Ltd Warna Hitam, kemudian Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG berkata kepada TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG “ ITU MUNGKIN ORANGNYA SENG...” lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun berjalan menghampiri laki laki tersebut dan setelah posisi Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG bertiga berhadapan laki laki tersebut berkata ” YOK BANG.. NAIK KE BONCENGAN.. LANGSUNG KE LOKASI AJA KITA BANG..BIAR CEPAT..” lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat laki laki tersebut naik ke atas sepeda motornya, dan setelah laki laki tersebut naik Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun naik ke atas boncengannya begitu juga dengan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG juga naik ke atas boncengan tepat di posisi belakang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG (Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG dan Laki Laki tersebut berbonceng Tiga), kemudian setelah itu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun melihat laki laki tersebut membawa Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menuju ke arah sebuah perumahan dan pada saat itulah pada Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 Sekira Pukul 07.00 Wib Di Sebuah perumahan DL Sitorus, Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu tiba tiba sebuah mobil datang memepet / menghadang laju sepeda motor yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG kendarain sehingga Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG yang diatas boncengan pun terkejut dann





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari atas sepeda motor yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG kendarain, dan pada saat Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG terjatuh laki laki yang mengendarai sepeda motor tersebut juga langsung menggag dan melarikan diri, dan pada saat itu jugalah beberapa orang berpakaian preman juga keluar dari dalam mobil dan langsung menangkap Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan ASENG, lalu beberapa orang berpakaian preman tersebut memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG mengaku bernama BAMBANG Als BEMBENG, begitu juga dengan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG memberitahukan namanya yaitu PAIDIL SUKMA Als ASENG, lalu setelah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG diamankan petugas polisi tersebut memberitahukan bahwa mereka memperoleh informasi bahwa Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG telah membawa narkoba jenis sabu dari Kota Medan, lalu setelah menjelaskannya Petugas polisi tersebut menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG bawa, dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG pun mengaku bahwa sabu yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG bawa ada di selipann pinggang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG, kemudian petugas polisi tersebut pun langsung merogoh pinggang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibalut dengan lakban coklat, kemudian langsung mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan ASENG, lalu Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG pun mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah benar sabu yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG bersama Paidil Sukma alias Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG bawa, dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG peroleh dari seorang laki laki bernama ADI SYAHPUTRA yang berada di Kota Medan, dan Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG menerima sabu tersebut dari orang suruhan ADI

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA bernama INDRA ZID Als JARJID yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG terima di rumah Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG yang berada di Jl. Muara, Gg. Pertama Selambo, Dsn. III A, Ds. Amplas, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dengan tujuan untuk diantarkan / berikan kepada seorang laki laki yang Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG tidak kenali di kota rantauprapat, dan orang yang melarikan diri tersebut lah orang yang ingin menerimanya, Sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan TERDAKWA II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG pun langsung dibawa menuju ke Polres Labuhanbatu Guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 201/05.10102/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 102,91 gram, dan berat Netto 86,33 gram. Disisihkan seberat 10 gram netto untuk dikirim ke Labfor Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2880/NNF/2023 Tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS. ST. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 gram.

milik Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENG benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. H. Adam Malik By Pass Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 Sekira pukul 01.30 Wib saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal (keempatnya merupakan anggota kepolisian Resor Labuhanbatu) sedang berada di Jl. Bypass, Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan kegiatan saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal sedang melaksanakan penyelidikan peredaran Gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal memperoleh informasi bahwa di Perumahan DL Sitorus, yang terletak di Jl. H. Adam Malik Bypass, Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu marak terjadinya peredaran gelap narkotika jenis sabu, dan lokasi tersebut sering dijadikan tempat lokasi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal pun langsung bergegas menuju ke lokasi tersebut dan sekira pukul 03.45 Wib diperoleh informasi akan ada seorang laki laki dengan ciri ciri wajah memili tatto akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal pun melakukan persiapan dan pemantauan disekitaran



lokasi tersebut, dan pada saat saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal melakukan pemantauan dilokasi tersebut sekira pukul 06.45 Wib saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal melihat laki laki yang telah diinformasikan sebelumnya datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga dan masuk ke dalam komplek perumahan DL Sitorus tersebut, yang mana laki laki yang diinformasikan tersebut duduk di posisi tengah, dan dikarenakan saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal sudah melihatnya saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal pun mencoba untuk melakukan penghadangan dengan cara memepet sepeda motor yang mereka kendarain dan pada saat itu lah 2 (dua) orang laki laki yang ada di boncengan tersebut termasuk dengan seorang laki laki yang duduk diposisi tengah dengan wajah bertatto melompat dan terjatuh dari atas boncengan sepeda motor yang mereka tumpangin, sedangkan pengemudi sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri dengan cara menggass sepeda motornya, selanjutnya setelah itu saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal pun langsung keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang terjatuh dari atas boncengan sepeda motor tersebut, dan memberitahukan bahwa saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan laki laki tersebut mengaku bernama Terdakwa BAMBANG Als BEMBENG begitu juga dengan salah seorang lagi bernama Terdakwa PAIDIL SUKMA Als ASENS, selanjutnya setelah itu saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal menjelaskan bahwa memperoleh informasi bahwa salah seorang dari mereka yang memiliki ciri ciri bertato di wajah akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu kemudian langsung menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang mereka bawa dan salah seorang laki laki bernama Terdakwa BAMBANG Als BEMBENG menjelaskan bahwa benar mereka akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu yang mereka bawa ada di selipan pinggangnya, kemudian tersangka pun langsung merogoh selipan



pinggang dari Terdakwa BAMBANG Als BEMBENG dan menemukan 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat, lalu setelah itu tersangka pun langsung membuka balutan lakban tersebut dihadapan Terdakwa BAMBANG Als BEMBENG dan Terdakwa PAIDIL SUKMA Als ASENS, dan disitu juga lah saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal mengetahui bahwa isi dari balutan tersebut adalah diduga narkoba jenis sabu, kemudian saksi Risnal Situngkir bersama dengan saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Roby R. Arsal pun langsung memperlihatkan kepada kedua laki laki tersebut dan Terdakwa BAMBANG Als BEMBENG dan Terdakwa PAIDIL SUKMA Als ASENS membenarkan bahwa benar itulah narkoba jenis sabu yang mereka bawa dari kota medan atas suruhan dari seorang laki laki bernama ADI SYAHPUTRA dan menerima sabu tersebut dari orang suruhan ADI SYAHPUTRA yang bernama INDRA ZID Als JARJID, dengan tujuan untuk diberikan kepada seorang laki laki yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan laki laki yang berhasil melarikan diri tersebut sama sekali tidak dikenal mereka, sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa BAMBANG Als BEMBENG dan Terdakwa PAIDIL SUKMA Als ASENS pun langsung tersangka bersama Paidil Sukma alias Aseng bawa kedalam mobil dan langsung menuju ke kantor sat narkoba polres labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 201/05.10102/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 102,91 gram, dan berat Netto 86,33 gram. Disisihkan seberat 10 gram netto untuk dikirim ke Labfor Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2880/NNF/2023 Tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS. ST. melakukan pemeriksaan terhadap
  - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 gram.



Yang diperiksa milik Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 gram.

milik Terdakwa I. BAMBANG A alias BEMBENG dan Terdakwa II. PAIDIL SUKMA ALIAS ASENS benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Feri C. Sembiring, S.H.**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Komplek Perumahan DL Sitorus yang berada di Jalan H. Adam Malik Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu sedang berada di Jalan Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan penyelidikan peredaran gelap narkotika jenis sabu dan sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwa di Perumahan DL Sitorus yang berada di Jalan H. Adam Malik Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu marak terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu dan lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi pun langsung bergegas menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 03.45 WIB diperoleh





informasi akan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri wajah memiliki tato (Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng) akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi pun melakukan persiapan dan pemantauan di sekitaran lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut sekira pukul 06.45 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat laki-laki yang telah diinformasikan sebelumnya yakni Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga dan masuk ke dalam Komplek Perumahan DL Sitorus tersebut yang mana Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng duduk di posisi tengah;

- Bahwa dikarenakan Saksi dan rekan Saksi sudah melihatnya, Saksi dan rekan Saksi pun mencoba untuk melakukan penghadangan dengan cara memepet sepeda motor yang mereka kendarain dan pada saat itulah 2 (dua) orang laki-laki yang ada diboncengan tersebut termasuk Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng yang duduk di posisi tengah melompat dan terjatuh dari atas boncengan sepeda motor yang mereka tumpangi sedangkan pengemudi sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri dengan cara mengegas sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun langsung keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yakni Para Terdakwa yang terjatuh dari atas boncengan sepeda motor tersebut dan memberitahukan bahwa Saksi dan rekan Saksi adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng menjelaskan mereka akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu yang mereka bawa ada di selipan pinggangnya, kemudian rekan Saksi pun langsung merogoh selipan pinggang dari Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan menemukan 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat, lalu setelah itu Saksi pun langsung membuka balutan lakban tersebut di hadapan Para Terdakwa dan disitu juga Saksi dan rekan Saksi mengetahui isi dari balutan tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi pun langsung memperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan itulah narkoba jenis sabu yang mereka bawa dari Kota Medan atas suruhan dari seorang



laki-laki bernama Adi Syahputra dan Para Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan Adi Syahputra yang bernama Indra Zid alias Jarjid dengan tujuan untuk diberikan kepada seorang laki-laki yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut sama sekali tidak dikenal oleh Para Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan barang bukti, Para Terdakwa pun langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung menuju ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

**2. Wendro A. Pardosi, S.H.,** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Komplek Perumahan DL Sitorus yang berada di Jalan H. Adam Malik Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu sedang berada di Jalan Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan penyelidikan peredaran gelap narkoba jenis sabu dan sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwa di Perumahan DL Sitorus yang berada di Jalan H. Adam Malik Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu marak terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu dan lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi pun langsung bergegas menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 03.45 WIB diperoleh informasi akan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri wajah memiliki tato (Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng) akan melakukan transaksi narkoba



jenis sabu dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi pun melakukan persiapan dan pemantauan di sekitaran lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut sekira pukul 06.45 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat laki-laki yang telah diinformasikan sebelumnya yakni Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga dan masuk ke dalam Komplek Perumahan DL Sitorus tersebut yang mana Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng duduk di posisi tengah;
- Bahwa dikarenakan Saksi dan rekan Saksi sudah melihatnya, Saksi dan rekan Saksi pun mencoba untuk melakukan penghadangan dengan cara memepet sepeda motor yang mereka kendarain dan pada saat itulah 2 (dua) orang laki-laki yang ada diboncengan tersebut termasuk Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng yang duduk di posisi tengah melompat dan terjatuh dari atas boncengan sepeda motor yang mereka tumpangi sedangkan pengemudi sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri dengan cara mengegas sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun langsung keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yakni Para Terdakwa yang terjatuh dari atas boncengan sepeda motor tersebut dan memberitahukan bahwa Saksi dan rekan Saksi adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng menjelaskan mereka akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu yang mereka bawa ada di selipan pinggangnya, kemudian rekan Saksi pun langsung merogoh selipan pinggang dari Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan menemukan 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat, lalu setelah itu Saksi Feri C. Sembiring, S.H. pun langsung membuka balutan lakban tersebut di hadapan Para Terdakwa dan disitu juga Saksi dan rekan Saksi mengetahui isi dari balutan tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi pun langsung memperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan itulah narkoba jenis sabu yang mereka bawa dari Kota Medan atas suruhan dari seorang laki-laki bernama Adi Syahputra dan Para Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan Adi Syahputra yang bernama Indra



Zid alias Jarjid dengan tujuan untuk diberikan kepada seorang laki-laki yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan dan laki-laki yang berhasil melarikan diri tersebut sama sekali tidak dikenal oleh Para Terdakwa;

- Bahwa setelah mengamankan barang bukti, Para Terdakwa pun langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung menuju ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/05.10102/2023 dari PT Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 16 Mei 2023 yang menerangkan barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil diperoleh berat bruto 102,91 (seratus dua koma sembilan satu) gram dan berat netto 86,33 (delapan puluh enam koma tiga tiga) gram dengan disisihkan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Medan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2880/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng:**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIB di Komplek Perumahan DL Sitorus yang terletak di Jalan H. Adam Malik Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I. Bambang A alias Bambang sedang berada di rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bambang yang terletak di Jalan Muara, Gang Pertama Selambo, Dusun III A, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan kegiatan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang sedang duduk di depan rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bambang;

- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa I. Bambang A alias Bambang duduk, Terdakwa I. Bambang A alias Bambang melihat teman Terdakwa I. Bambang A alias Bambang yang bernama ADI TAMORA menelpon Terdakwa I. Bambang A alias Bambang kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun mengangkatnya dan berkata, "hallo di... apa kabar?" dan Adi Syahputra pun menjawab, "Sehat bang, apa kegiatan abang sekarang?" lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, "ya nggak ada Di, ada kira-kira kerjaan Din?" dan Adi Syahputra menjawab, "belum ada bang..., tapi ini ada kerjaan bang... mau abang mengantarkan buah ke Ranto sama si Jarjit?" lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, "mau bang, kemana pun kuantar bang, lagi butuh duit aku bang..." dan Adi Syahputra berkata, "yaudah bang, nanti kalau jelas ini mau diantar kukabarin abang... karna masih nego harga ini bang, belanja 1 (satu) ons orang sana bang" dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang jawab, "yaudah... kabari nanti ya" kemudian Adi Syahputra alias Adi pun mematikan telponnya dan setelah telpon tersebut terputus Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun beristirahat dan masuk ke dalam kamar Terdakwa I. Bambang A alias Bambang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Adi Syahputra kembali menelpon Terdakwa I. Bambang A alias Bambang dan berkata, "bang lagi sibuk?" lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang jawab, "ngga Di, apa perintah?" dan Adi Syahputra berkata, "bang ngantar ke ranto itu jadi ya bang, maunya abang ngantarnya?" lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang jawab, "mau la Di, ke Neraka pun kuantar Di, karna lagi butuh duit kali aku ini Di" kemudian Adi Syahputra berkata, "yaudah bang, tunggulah bentar kukabarin abang, karna si Jarjid lagi jemput

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahnya” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang jawab, “iya bang”, lalu Adi Syahputra pun mematikan telponnya;

- Bahwa setelah telpon terputus, Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun langsung menelpon Indra Zid alias Jarjid dan setelah telpon diangkat Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, “udah samamu buahnya Jid?” lalu Indra Zid alias Jarjid menjawab, “belum kupegang buahnya Beng, inilah aku masih menunggu di daerah Marelán” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, “yaudah Jid, nanti kalau udah kaupegang buahnya kabarin aku” lalu Indra Zid alias Jarjid menjawab, “iya Beng, nanti kukabarin kau” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun langsung mematikan telponnya;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Adi Syahputra kembali menelpon Terdakwa I. Bambang A alias Bambang dan setelah Terdakwa I. Bambang A alias Bambang angkat, Adi Syahputra berkata, “bang, itu buahnya sudah sama si Jarjid lagi transaksi dia itu bang, nanti sampekan sama dia bang, buahnya ngga usah lagi ditester langsung aja dibungkus rapi bang” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang jawab, “yaudah Di” lalu setelah itu Adi Syahputra langsung mematikan telponnya dan setelah telpon terputus sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I. Bambang A alias Bambang kembali menelpon Indra Zid alias Jarjid dan berkata, “Jid, udah kau pegang barangnya?” dan Indra Zid alias Jarjid menjawab, “udah Beng, ini samaku” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, “kau dimana ini Jid? Sinilah ke rumahku biar kita bungkus buah itu” dan Indra Zid alias Jarjid menjawab, “masih di rumah aku Beng, lagi nunggu tumpangan aku biar ke rumahmu” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, “yaudah Jid, kutunggu di rumah ya” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun langsung mematikan telponnya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Adi Syahputra kembali menelpon Terdakwa I. Bambang A alias Bambang dan berkata, “Gimana Bang? Udah sampe si Jarjid?”, lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang menjawab, “belum Di, buah memang udah lama sama dia, tapi dia masih di rumah menunggu tumpangan biar ke rumahku Di” dan Adi Syahputra berkata, “yaudah Bang, nanti kabarin kalau udah sama orang abang, langsung berangkat aja orang abang malam ini” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang jawab, “iya Di, nanti kalau udah jumpa kami langsung berangkat pun kami Di” dan Adi Syahputra pun memutuskan telponnya;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah telpon terputus, Terdakwa I. Bambang A alias Bambang kembali menelpon Indra Zid alias Jarjid untuk mendesak dirinya cepat datang ke rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bambang dan setelah telpon diangkat Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, “mana Jid? Kok lama kali... aku udah didesak si Adi terus Jid” lalu Indra Zid alias Jarjid menjawab, “sabar bilang sama Si Adi Beng, tumpanganku belum ada, nanti kalau ada tumpangan langsung aku kesana” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun berkata, “yaudah Jid” kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun mematikan telpon tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun melakukan persiapan dan setelah itu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bambang untuk menunggu Indra Zid alias Jarjid datang dan dikarenakan sudah sekira pukul 18.30 WIB Indra Zid alias Jarjid tidak kunjung datang, Terdakwa I. Bambang A alias Bambang kembali menelponnya dan setelah diangkat Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, “mananya Jid? Lama kali kau, jadinya kita berangkat?” dan Indra Zid alias Jarjid menjawab, “jadi Beng, tapi belum ada tumpanganku mau ke rumahmu Beng, sabarlah dulu” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, “yaudah kalau gitu jumpa di tengah aja kita Jid, kau jalan ke simpang rumahmu, biar aku juga jalan ini ke simpang rumahku” dan Indra Zid alias Jarjid menjawab, “yaudah Beng, gitu pun jadi... jalanlah aku ini ke simpang Beng” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, “yaudah, biar kesana aku ini” kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun mematikan telpon tersebut dan bergegas menuju ke simpang dengan membawa tas ransel warna hitam tempat baju Terdakwa I. Bambang A alias Bambang dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di simpang rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bambang sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun melihat Indra Zid alias Jarjid sudah menunggu Terdakwa I. Bambang A alias Bambang di simpang tersebut lalu dikarenakan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang melihat Indra Zid alias Jarjid, Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun memanggilnya dengan berkata, “Jid” lalu Indra Zid alias Jarjid pun melihat Terdakwa I. Bambang A alias Bambang dan langsung berjalan menghampiri Terdakwa I. Bambang A alias Bambang dan setelah posisi Terdakwa I. Bambang A alias Bambang dan Indra Zid alias Jarjid berhadapan dengan jarak sekira 1 (satu) meter Indra Zid alias Jarjid berkata, “ini

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barangnya samaku, tapi belum dibungkus sama sekali ini Beng, ke rumahmu la dulu kita biar kita bungkuskan buah ini” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng menjawab, akh, kukiranya udah kau bungkus buah itu Jid biar langsung berangkat kita” lalu Indra Zid alias Jarjid berkata, “belum Beng, ke rumahmu lah kita yok biar kita bungkuskan” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, “yaudahlah ayok” kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan Indra Zid alias Jarjid pun bersama-sama berjalan menuju ke rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng;

- Bahwa sesampainya Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan Indra Zid alias Jarjid di rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mengajak Indra Zid alias Jarjid untuk menuju ke belakang rumah dengan berkata, “ke belakang lah kita yok Jid, biar kusimpan buah itu” dan Indra Zid alias Jarjid menjawab, “yaudah ayok”, kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan Indra Zid alias Jarjid bersama-sama menuju ke belakang rumah dan sesampainya di belakang rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun melihat Indra Zid alias Jarjid merogoh kantong jaketnya sebelah kanan lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan berkata, “ini buahnya Beng” kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menerimanya dan menjawab, “yaudah biar kusimpan dulu buahnya ya Jid” dan Indra Zid alias Jarjid berkata, “yaudah Beng, simpanlah dulu” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun pergi meninggalkan Indra Zid alias Jarjid dan berjalan masuk ke dalam rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng;

- Bahwa setelah berada di dalam rumah, tas ransel yang ada dipundak Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng lepaskan dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng masukkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng terima dari Indra Zid alias Jarjid ke dalam tas ransel tersebut dan setelah memasukkannya Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng langsung menyimpan tas ransel berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kamar Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng lalu setelah itu barulah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng kembali menghampiri Indra Zid alias Jarjid di belakang rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng di belakang rumah, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng melihat Indra Zid alias Jarjid sudah mengambil posisi duduk di atas kursi yang ada di belakang rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menghampirinya dan mengambil posisi duduk di sebelah kanannya lalu berkata, “gimana Jid, jam berapa kita berangkat?” dan Indra Zid alias Jarjid pun menjawab, “besoklah kita berangkat Beng, lagi nggak enak perasaanmu kalau berangkat malam ini Beng” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berkata, “kenapa Jid?” dan Indra Zid alias Jarjid berkata, “nggak enak aja Beng, kalau nggak kau ajalah yang berangkat sendiri, aku pulang aja” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun melihat Indra Zid alias Jarjid berdiri dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun langsung menelpon Adi Syahputra dan berkata, “Di, ini buahnya udah kuterima dari si Jarjid, tapi setelah dikasinya buah ini disuruhnya aku berangkat sendiri Di, langsung pulang dia Di” dan Adi Syahputra menjawab, “yaudah lah Bang kalau gitu, carilah kawanmu Bang yang mau ngantar buah itu” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun berkata, “kalau sama si Aseng gimana?” dan Adi Syahputra menjawab, “yaudah Bang, sama Aseng aja Abang berangkat” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berkata, “yaudah Di” kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mematikan telponnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng langsung mencari kontak teman Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng yakni Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng dan setelah ketemu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng langsung menelponnya dan berkata, “Seng, mau kau kawanin aku ngantar buah ke Ranto?” lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng menjawab, “yaudah Bang, kapan? Sekarang ini Bang?” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berkata, “iya Seng” lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “naik apa kita bang?” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng jawab, “naik Bus atau travel aja kita Seng, sekalian kau pesankanlah mobil kita Seng, nanti pas kau ke rumah bawakan sekalian lakban kuning ya, belum dibungkus pulak buah ini seng” lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng menjawab, “yaudah Bang, biar nanti sekalian kubawa Bang” kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mematikan telponnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menelpon Adi Syahputra dengan tujuan untuk meminta ongkos kepadanya lalu setelah telpon diangkat Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berkata,

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Di, ongkos kami gimana?” dan Adi Syahputra menjawab, “yaudah Bang, kirimlah nomor rekening Abang, biar kutransfer gopek bang, tapi potong ongkos nanti ya Bang” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berkata, “yaudah Di, kirimlah ke nomor Danaku, karna gak ada nomor rekeningku Di” dan Adi Syahputra berkata, “berapa nomornya Bang?” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berkata, “Nomor inilah nomor Danaku Di” dan Adi Syahputra berkata, “yaudah Bang, biar kukirimkan lah ini” kemudian setelah itu Adi Syahputra langsung mematikan telponnya;

- Bahwa tidak berapa lama setelah itu, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng melihat aplikasi Dana milik Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng ada masuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dikarenakan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng melihat ada masuk uang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun langsung pergi menuju ke BRI Link yang ada di dekat rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng;

- Bahwa setelah berada di BRI Link, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menarik uang yang dikirim Adi Syahputra sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng tidak bisa menarik seluruhnya dikarenakan harus ada saldo yang tinggal dan setelah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng menarik uang tersebut Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun langsung kembali ke rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng lalu setelah berada di rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun duduk di depan rumah untuk menunggu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng melihat Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng datang dengan mengendarai sepeda motor lalu langsung memarkirkan sepeda motornya di depan rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng kemudian berjalan menghampiri Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng, setelah posisi berhadapan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng memberikan sebuah lakban warna coklat kepada Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dengan berkata, “ini Bang lakbannya” kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menerimanya dan berkata, “jam berapa mobil kita Seng?” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng menjawab, “kalau nggak salah Bang, jam sebelas nanti kita Bang” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, “yaudah Seng” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “yaudah





Bang, tapi teringatnya Bang, buah siapa yang kita antarkan ini Bang?” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, “ini buah si Adi, Seng, tadi kuterima dari Si Jarjid, Seng” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “si Adi kawan satu kamar kita dulu Bang?” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng jawab, “iya Seng, minta tolong dia Seng samaku ngantarkan buah ini lah ke Ranto, pas pulak aku nggak ada kerja sama butuh kali aku duit Seng” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “yaudah Bang kalau gitu, aku ke gudang la dulu ya Bang, biar persiapan aku Bang, nanti kukabarin Abang kalau mau berangkat” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, “yaudah Seng, kabarin nanti ya” kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun pergi meninggalkan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng terima dari Indra Zid alias Jarjid dan berada di dalam tas ransel tersebut dan setelah mengeluarkannya Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mencari kertas untuk lapisan membalut plastik klip tersebut dan setelah menemukan kertasnya Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun langsung membalut 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan posisi kertas sebagai pelapis dan lakban kuning sebagai perekatnya;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng balut plastik klip tersebut dengan kertas dan lakban warna kuning, narkoba jenis sabu tersebut kembali Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng masukkan ke dalam tas ransel Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng kemudian setelah itu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mengambil posisi tiduran di dalam kamar Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng melihat handphone milik Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berdering dan saat itu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng melihat Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng menelpon kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng mengangkatnya dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “Bang aku ini udah di dalam travel, ini mau ke rumah Abang, persiapan la Abang, udah dekat aku ini” lalu Terdakwa I. Bambang A alias



Bembeng pun menjawab, “yaudah biar ke simpang gang aku Seng” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun mematikan telponnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun langsung menyandarkan tas ransel berisi narkoba jenis sabu tersebut ke badan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng langsung berjalan kaki menuju ke simpang gang rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng lalu setelah berada di simpang gang tersebut tiba-tiba handphone Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berdering dan melihat Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng menelpon dan berkata, “Bang, ini aku di dalam mobil Avanza warna silver, ini yang parkir di depan gang Bang” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawabnya dan berkata, “oke oke” dan langsung mematikan telponnya lalu berjalan masuk ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berada di dalam mobil Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun melihat Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng sudah duduk di posisi samping supir kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun masuk dan duduk di kursi penumpang tepat di belakang Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng sedangkan di samping dan belakang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng juga ada penumpang lain selain dari pada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng melihat supirnya langsung menjalankan mobil tersebut untuk berangkat menuju Kota Rantauprapat;

- Bahwa di tengah perjalanan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mengecek Adi Syahputra untuk memberitahukan Para Terdakwa telah berangkat dengan berkata, “Di, kami udah di dalam mobil, ini udah berangkat mobilnya, nanti sampe sana siapa kami hubungi Di?” lalu Adi Syahputra membalas, “yaudah bang, ini kukirimkan alamat sama nomor handphonenya” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun melihat Adi Syahputra ada mengirimkan alamat dan nomor handphone;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng membalas, “berapa upah kami berdua sama si Aseng Di?” dan Adi Syahputra berkata, “tiga juta Bang” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng bertanya, “bersih itu Di” dan Adi Syahputra jawab, “bersih Bang, hanya potong lima ratus ribu uang jalan yang kukirim sama Abang” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng jawab, “yaudah Di, nanti kukabarin kau kalau udah sampe kami”



dan Adi Syahputra menjawab, “Abang hubungilah nomor yang kukirim tadi, kasi tau Abang udah berangkat” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun berkata, “Iya Di” lalu Adi Syahputra pun mengakhiri percakapan itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun langsung menyimpan nomor kontak yang dikirimkan oleh Adi Syahputra dan setelah menyimpannya Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menghapus chat Whatsapp dengan Adi Syahputra lalu setelah itu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun memberitahukan kepada Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng bahwa upahnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mengechat Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng melalui Whatsapp kemudian setelah itu barulah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng menghubungi nomor yang diberitahukan Adi Syahputra dengan menelponnya lalu berkata, “Bang, aku anggota si Adi yang ngantar buah itu Bang, kami ini udah berangkat Bang” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng mendengar yang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng telpon tersebut adalah seorang laki-laki lalu menjawab, “iya Bang, nanti kalau udah masuk Ranto, kabarin Bang” kemudian laki-laki tersebut langsung mematikan telponnya;

- Bahwa di tengah perjalanan menuju ke Rantauprapat, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna coklat tersebut tetap berada di dalam tas ransel Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan tas ransel tersebut tetap berada di atas pangkuan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Kota Kisaran sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun melihat mobil travel tersebut berhenti di sebuah rumah makan, kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun turun dari atas mobil dan langsung masuk ke dalam rumah makan untuk makan, begitu juga dengan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng mengikuti Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah makan lalu mengambil posisi duduk di hadapan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng;

- Bahwa setelah selesai makan tiba-tiba Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berbisik kepada Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dengan berkata, “Bang, mana buahnya Bang, jangan Abang tinggal di dalam mobil Bang” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, “ini di dalam tasku Seng”, kemudian setelah itu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun membayar makan Para Terdakwa sejumlah Rp40.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang dikirim oleh Adi Syahputra;

- Bahwa setelah membayar makan, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun membayar ongkos Para Terdakwa kepada supirnya sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng belikan rokok dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng bayarkan uang lakban kepada Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng dan uang yang diberikan Adi Syahputra tersebut pun habis di Kota Kisaran;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai makan, supir tersebut menyuruh Para Terdakwa untuk naik ke dalam mobil dan setelah itu Para Terdakwa berangkat menuju Kota Rantauprapat;
- Bahwa di tengah perjalanan sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun berkata kepada supir travel tersebut dengan berkata, "Bang, udah sampe mana kita ini?" dan supir travel menjawab, "ini udah mau sampe Ranto kita bang, udah dekat ini" lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun berkata, "oh ya udah bang" dan setelah itu supir bertanya, "diantar kemana orang Abang?" lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, "kalau ngga salah katanya ke SPBU Siringo-ringo Bang" dan supir tersebut menjawab, "yaudah Bang, ini kita sudah dekat SPBU itu Bang";
- Bahwa tidak berapa lama disitu jugalah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng melihat supir tersebut menghentikan laju mobil yang Para Terdakwa tumpangi di dalam areal SPBU tepatnya di dekat Indomaret kemudian berkata kepada Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng, "Bang, ini udah di SPBU itu Bang" lalu Para Terdakwa pun turun dari atas mobil tersebut dan pada saat Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng turun dari mobil, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun melihat jam yang ada di handphone Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pada saat itu sekira pukul 06.30 WIB, kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng melihat Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berjalan masuk ke dalam toilet SPBU tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng masuk ke dalam toilet, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mengikutinya untuk masuk ke dalam toilet dan setelah posisi Para Terdakwa berada di dalam toilet Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun langsung membuka tas dan mengeluarkan 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat yang berisikan

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu di hadapan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng lalu berkata, “kubuat kesinilah Seng, biar gampang nanti ngasikannya” sembari tangan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng menyelipkan 1 (satu) bungkus balutan lakban berisi narkotika jenis sabu tersebut ke pinggang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan setelah itu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “yaudah Bang, bentar aku cuci muka dulu” dan pada saat itu jugalah Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng masuk ke dalam bilik yang ada di dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng mengambil handphone Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan menelpon laki-laki tadi untuk memberitahukan Para Terdakwa telah sampai di SPBU yang diberitahukannya dengan berkata, “Bang, kami udah di SPBU ini Bang, Abang dimana?” kemudian laki-laki tersebut menjawab, “ini aku Bang di depan SPBU menunggu orang Abang, aku naik kereta N Max Bang pake helm LTD hitam” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun berkata, “yaudah Bang, tunggu disitu”, kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun keluar dari dalam bilik kamar mandi lalu berkata, “udah dimana katanya dia Bang?” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng jawab, “itu katanya di depan dia Seng, naik kereta N Max pake helm LTD hitam” lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “yaudah Bang, ayoklah kita jumpain dia, biar cepat Bang” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng jawab, “yaudah ayoklah” sembari Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berjalan keluar dari dalam kamar mandi;

- Bahwa setelah Para Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun melihat seorang laki-laki sedang duduk di atas sebuah sepeda motor N Max dengan menggunakan helm LTD warna hitam kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berkata kepada Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng, “itu mungkin orangnya Seng” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun berjalan menghampiri laki-laki tersebut dan setelah posisi bertiga berhadapan, laki-laki tersebut berkata, “yok Bang, naik ke boncengan, langsung ke lokasi aja kita Bang, biar cepat” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun melihat laki-laki tersebut naik ke atas sepeda motornya dan kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun naik ke atas boncengannya begitu juga dengan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng juga naik ke atas boncengan tepat di posisi belakang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng, kemudian Terdakwa I.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang A alias Bembeng melihat laki-laki tersebut membawa Para Terdakwa menuju ke arah sebuah perumahan;

- Bahwa pada saat itulah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di sebuah Perumahan DL Sitorus, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba sebuah mobil datang memepet/menghadang laju sepeda motor yang Para Terdakwa kendarain sehingga Para Terdakwa yang di atas boncengan pun terkejut dan terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarain dan pada saat Para Terdakwa jatuh laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut juga mengegas dan melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu jugalah beberapa orang berpakaian preman juga keluar dari dalam mobil dan langsung menangkap Para Terdakwa, lalu beberapa orang berpakaian preman tersebut memberitahukan mereka adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa setelah diamankan, petugas polisi tersebut memberitahukan memperoleh informasi Para Terdakwa telah membawa narkoba jenis sabu dari Kota Medan lalu setelah menjelaskannya petugas polisi tersebut menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mengaku narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa ada di selipan pinggang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng kemudian petugas polisi tersebut pun langsung merogoh pinggang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian langsung mengambilnya dan memperlihatkan kepada Para Terdakwa lalu Para Terdakwa pun mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng jelaskan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Adi Syahputra yang berada di Kota Medan dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng menerima narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan Adi Syahputra bernama Indra Zid alias Jarjid yang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng terima di rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng yang berada di Jalan Muara, Gang Pertama Selambo, Dusun III A, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk diantarkan/diberikan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenali di Kota Rantauprapat dan orang yang melarikan diri tersebut adalah orang yang ingin menerimanya;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas polisi tersebut mengamankan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa pun langsung dibawa menuju ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu dengan vonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun subsider 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng menjalani hukuman di Rutan Kelas I Medan lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng bebas pada tanggal 25 April 2023 dari Rutan Kelas I Medan;

## **Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng:**

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Komplek Perumahan DL Sitorus yang terletak di Jalan H. Adam Malik Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng sedang berada di gudang penitipan mobil tempat Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng bekerja dan sekaligus menjadi tempat tinggal Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng yang terletak di Jalan Menteng VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang saat itu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng sedang duduk-duduk di atas kursi sembari bermain handphone, tidak berapa lama tiba-tiba Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng melihat teman Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng yakni Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng menelpon Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng mengangkatnya dan berkata, “apa Bang?” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berkata, “Seng, mau kau kawanin aku ngantar buah ke Ranto?” lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng menjawab, “yaudah Bang, kapan? Sekarang ini Bang?” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berkata, “iya Seng” lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “naik apa kita bang?” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng jawab, “naik Bus atau travel aja kita Seng, sekaligus kau pesankanlah mobil kita Seng, nanti pas kau ke rumah bawakan sekaligus

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban kuning ya, belum dibungkus pulak buah ini seng” lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng menjawab, “oke Bang, biar nanti sekalian kubawa Bang” kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mematikan telponnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun langsung bergegas menuju ke loket travel yang menuju Kota Rantauprapat yang mana loket travel tersebut berjarak sekira 4 (empat) kilometer dari gudang tempat tinggal Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng dan sesampainya di loket tersebut Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun menanyakan pukul berapa mobil menuju Kota Rantauprapat berangkat dan karyawan travel memberitahukan mobilnya berangkat pada pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun memesan 2 (dua) kursi untuk penumpang menuju ke Kota Rantauprapat dengan kesepakatan ongkos sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan dibayarkan pada saat Para Terdakwa telah naik ke atas mobil tersebut dan karyawan travel pun menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun langsung pulang dan di tengah perjalanan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng singgah ke warung untuk membeli lakban sesuai permintaan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan setelah membeli lakban tersebut Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun kembali ke gudang tempat penyimpanan mobil tempat Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng bekerja untuk menutup gerbang;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun bergegas menuju ke rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng yang berada di Jalan Muara, Gang Pertama Selambo, Dusun III A, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun melihat Terdakwa II. Bambang A alias Bembeng sedang duduk-duduk di depan rumahnya lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun langsung memarkirkan sepeda motor dan berjalan menghampiri Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng, setelah posisi berhadapan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng memberikan lakban warna coklat kepada Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dengan berkata, “ini Bang lakbannya” kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menerimanya dan berkata, “makasih Seng, teringatnya Seng jam berapa mobil kita Seng?” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng menjawab, “kalau nggak salah

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya tadi Bang, jam sebelas nanti kita Bang” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, “yaudah Seng” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “teringatnya Bang, buah siapa yang kita antarkan ini Bang?” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, “ini buah si Adi, Seng, tadi kuterima dari si Jarjid, Seng” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “si Adi kawan satu kamar kita dulu Bang?” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng jawab, “iya Seng, minta tolong dia Seng samaku ngantarkan buah ini lah ke Ranto, pas pulak aku nggak ada kerja sama butuh kali aku duit Seng” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “yaudah Bang kalau gitu, aku ke gudang la dulu ya Bang, biar persiapan aku Bang, nanti kukabarin Abang kalau mau berangkat” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, “yaudah Seng, kabarin nanti ya” kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun pergi meninggalkan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun meninggalkan lokasi rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan menuju ke gudang tempat Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng bekerja sekaligus menjadi tempat tinggal dan sesampainya di gudang tersebut sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun langsung melakukan persiapan dan mencari teman Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng untuk menggantikan sementara bekerja jaga gudang dan setelah pengganti ada untuk menjaga gudang, Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun bergegas menuju ke loket travel tempat memesan mobil sebelumnya yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Merah Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan menumpang becak dan sesampainya di loket tersebut Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun menunggu sampai dengan mobil tersebut ingin berangkat;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun dikabarin oleh karyawan travel bahwa mobil akan berangkat kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun langsung masuk ke dalam mobil dan mengambil posisi duduk di samping supir begitu juga dengan penumpang lainnya pun masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun mengambil handphone Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng dan menelpon Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng lalu berkata, “Bang aku ini udah di dalam travel, ini mau ke rumah Abang, persiapan la Abang, udah dekat aku ini” lalu Terdakwa I. Bambang A alias

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bembeng pun menjawab, “yaudah biar ke simpang gang aku Seng” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun mematikan telponnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun berpesan kepada supir travel untuk mengarah ke simpang Gang Pertama Selambo dan menunggu di simpang tersebut lalu supir travel pun menyetujuinya lalu tidak berapa lama berjalan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun melihat mobil travel yang Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng tumpangan tersebut sampai di simpang Gang Pertama Selambo dan berhenti tepat di tepi jalan di depan Simpang Gang tersebut;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti, tidak berapa lama Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng melihat Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng keluar berjalan dari dalam Gang Pertama Selambo tersebut kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun mengambil handphone dan menelpon Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dengan berkata, “Bang, ini aku di dalam mobil Avanza warna silver, ini yang parkir di depan gang Bang” lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, “oke oke” dan langsung mematikan telponnya lalu berjalan masuk ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berada di dalam mobil, Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun masuk dan duduk di kursi penumpang tepat di belakang Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng sedangkan di samping dan belakang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng juga ada penumpang lain selain dari pada Para Terdakwa, lalu supir travel langsung menjalankan mobil tersebut untuk berangkat menuju Kota Rantauprapat;

- Bahwa di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mengecek Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng memberitahukan kepada Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng bahwa upahnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng jawab, “oke Bang” dan setelah membalas chat tersebut Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun langsung menghapusnya dan memasukkan handphone Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng ke dalam kantong Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun tertidur;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun terbangun dikarenakan mobil travel tersebut berhenti di sebuah rumah makan, kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng melihat Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun turun dari atas mobil dan langsung masuk ke

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap





dalam rumah makan untuk makan, Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun bergegas keluar dari dalam mobil mengikuti Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah makan lalu mengambil posisi duduk di hadapan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng;

- Bahwa setelah selesai makan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berbisik kepada Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng, "Bang, mana buahnya Bang, jangan Abang tinggal di dalam mobil Bang" dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, "ini di dalam tasku Seng", lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun melihat pada saat itu ada sebuah tas yang tersandang di badan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng, kemudian setelah itu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun membayar makan Para Terdakwa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang dikirim oleh Adi Syahputra, setelah membayar makan, tiba-tiba supir travel tersebut menghampiri Para Terdakwa dengan tujuan untuk meminta ongkos berdua dan disitulah Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng juga melihat Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun membayar ongkos Para Terdakwa kepada supir sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah membayarkannya supir tersebut menyuruh Para Terdakwa untuk naik ke dalam mobil dan setelah itu Para Terdakwa berangkat menuju Kota Rantauprapat dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng langsung mengambil posisi untuk tidur;

- Bahwa di tengah perjalanan sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun terbangun dan pada saat itu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun berkata kepada supir travel tersebut dengan berkata, "Bang, udah sampe mana kita ini?" dan supir travel menjawab, "ini udah mau sampe Ranto kita bang, udah dekat ini" lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun berkata, "oh iya bang" dan setelah itu supir bertanya, "diantar kemana orang Abang?" lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun menjawab, "katanya diantar ke SPBU Siringo-ringo Bang" dan supir tersebut menjawab, "yaudah Bang, ini kita sudah dekat SPBU itu Bang" yang mana pada saat itu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng mengambil handphone Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng dan melihat jam sudah pukul 06.30 WIB;

- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng melihat SPBU dan melihat supir tersebut menghentikan dan memarkirkan



mobilnya di depan toilet SPBU tersebut kemudian berkata, “Bang, ini udah di SPBU itu Bang” kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun jawab, “iya Bang, disinilah kami turun” lalu Para Terdakwa pun turun dari atas mobil tersebut kemudian Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng melihat sebuah toilet lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun masuk ke dalam toilet dengan tujuan untuk buang air dan cuci muka begitu juga dengan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang mengikuti Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng;

- Bahwa kemudian setelah posisi Para Terdakwa berada di dalam toilet, Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng melihat Terdakwa I. Bambang A alias Bambang pun mengeluarkan 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis sabu di hadapan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng lalu berkata, “kubuat kesinilah Seng, biar gampang nanti ngasikannya” sembari tangan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang menyelipkan 1 (satu) bungkus balutan lakban berisi narkoba jenis sabu tersebut ke pinggang Terdakwa I. Bambang A alias Bambang dan setelah itu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “yaudah Bang, bentar aku cuci muka dulu” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berkata, “yaudah biar kutelpon dulu orang yang mau jemput itu Seng”, pada saat itu jugalah Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng masuk ke dalam bilik yang ada di dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berada di dalam bilik kamar mandi tersebut Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng mendengar Terdakwa I. Bambang A alias Bambang menelpon seseorang dengan berkata, “Bang, kami udah di SPBU ini Bang, Abang dimana?” tidak berapa lama Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun keluar dari dalam bilik kamar mandi begitu juga Terdakwa I. Bambang A alias Bambang telah selesai menelpon selanjutnya Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “udah dimana katanya dia Bang?” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang jawab, “itu katanya di depan dia Seng, naik kereta N Max pake helm LTD hitam” lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng berkata, “yaudah Bang, ayoklah kita jumpain dia, biar cepat Bang” dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang jawab, “yaudah ayoklah” sembari Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berjalan keluar dari dalam kamar mandi;

- Bahwa setelah Para Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa I. Bambang A alias Bambang tiba-tiba berkata, “yok Seng, itu orangnya” dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng pun melihat ada seorang laki-laki yang



sedang duduk di atas sebuah sepeda motor N Max terparkir di depan SPBU tersebut kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun berjalan menghampiri laki-laki tersebut dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng juga mengikutinya setelah posisi bertiga berhadapan, laki-laki tersebut berkata, "yok Bang, naik ke boncengan, langsung ke lokasi aja kita Bang, biar cepat" lalu laki-laki tersebut naik ke atas sepeda motornya dan kemudian Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun naik ke atas boncengannya begitu juga dengan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng juga naik ke atas boncengan tepat di posisi belakang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng, kemudian laki-laki tersebut membawa Para Terdakwa menuju ke arah sebuah perumahan;

- Bahwa pada saat itulah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di sebuah Perumahan DL Sitorus, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba sebuah mobil datang memepet/menghadang laju sepeda motor yang Para Terdakwa kendarain sehingga Para Terdakwa yang di atas boncengan pun terkejut dan terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarain dan pada saat Para Terdakwa jatuh laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut juga mengegas dan melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu jugalah beberapa orang berpakaian preman juga keluar dari dalam mobil dan langsung menangkap Para Terdakwa, lalu beberapa orang berpakaian preman tersebut memberitahukan mereka adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa setelah diamankan, petugas polisi tersebut memberitahukan memperoleh informasi Para Terdakwa telah membawa narkoba jenis sabu dari Kota Medan lalu setelah menjelaskannya petugas polisi tersebut menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng pun mengaku narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa ada di selipan pinggang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng kemudian petugas polisi tersebut pun langsung merogoh pinggang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan lakban coklat kemudian langsung mengambilnya dan memperlihatkan kepada Para Terdakwa lalu Para Terdakwa pun mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng jelaskan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Adi Syahputra yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kota Medan dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang menerima narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan Adi Syahputra bernama Indra Zid alias Jarjid yang Terdakwa I. Bambang A alias Bambang terima di rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bambang yang berada di Jalan Muara, Gang Pertama Selambo, Dusun III A, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk diantarkan/diberikan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenali di Kota Rantauprapat dan orang yang melarikan diri tersebut adalah orang yang ingin menerimanya;

- Bahwa setelah petugas polisi tersebut mengamankan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa pun langsung dibawa menuju ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu dengan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng menjalani hukuman di Rutan Kelas I Medan lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng bebas pada tanggal 11 Maret 2022 dari Rutan Kelas I Medan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 96,33 (sembilan puluh enam koma tiga tiga) gram netto;
2. 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat;
3. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
5. 1 (satu) unit tas ransel warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Komplek Perumahan DL Sitorus yang terletak di Jalan H. Adam Malik Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan di selipan pinggang Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 96,33 (sembilan puluh enam koma tiga tiga) gram netto yang dibalut dengan lakban warna coklat;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu dengan vonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun subsider 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng menjalani hukuman di Rutan Kelas I Medan lalu Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng bebas pada tanggal 25 April 2023 dari Rutan Kelas I Medan sedangkan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu dengan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng menjalani hukuman di Rutan Kelas I Medan lalu Terdakwa II. Paidil Sukma alias Aseng bebas pada tanggal 11 Maret 2022 dari Rutan Kelas I Medan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap





4. Narkotika Golongan I;
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
6. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukan Para Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, ternyata benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Komplek Perumahan DL Sitorus yang terletak di Jalan H. Adam Malik Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan di selipan pinggang Terdakwa I. Bambang A alias Bambang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 96,33 (sembilan puluh enam koma tiga tiga) gram netto yang dibalut dengan lakban warna coklat;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu tersebut, Para Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;**

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feri C. Sembiring, S.H. dan Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., penangkapan Para Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu sedang berada di Jalan Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan penyelidikan peredaran gelap narkotika jenis sabu dan sekira pukul 03.00 WIB, para saksi tersebut memperoleh informasi bahwa di Perumahan DL Sitorus yang berada di Jalan H. Adam Malik Bypass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu marak terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu dan lokasi tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut, para saksi tersebut pun langsung bergegas menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 03.45 WIB diperoleh informasi akan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri wajah memiliki tato (Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng) akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut para saksi tersebut pun melakukan persiapan dan pemantauan di sekitaran lokasi tersebut. Pada saat para saksi tersebut melakukan pemantauan di lokasi tersebut sekira pukul 06.45 WIB para saksi tersebut melihat laki-laki yang telah diinformasikan sebelumnya yakni Terdakwa I. Bambang A alias Bembeng datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga dan masuk ke dalam Komplek Perumahan DL Sitorus tersebut yang mana Terdakwa I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang A alias Bambang duduk di posisi tengah. Dikarenakan para saksi tersebut sudah melihatnya, para saksi tersebut pun mencoba untuk melakukan penghadangan dengan cara memepet sepeda motor yang mereka kendarain dan pada saat itulah 2 (dua) orang laki-laki yang ada diboncengan tersebut termasuk Terdakwa I. Bambang A alias Bambang yang duduk di posisi tengah melompat dan terjatuh dari atas boncengan sepeda motor yang mereka tumpangi sedangkan pengemudi sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri dengan cara mengegas sepeda motornya. Selanjutnya para saksi tersebut pun langsung keluar dari dalam mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yakni Para Terdakwa yang terjatuh dari atas boncengan sepeda motor tersebut dan memberitahukan bahwa para saksi tersebut adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu. Kemudian para saksi tersebut langsung menanyakan dimana narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang menjelaskan mereka akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu yang mereka bawa ada di selipan pinggangnya, kemudian para saksi tersebut pun langsung merogoh selipan pinggang dari Terdakwa I. Bambang A alias Bambang dan menemukan 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat, lalu setelah itu para saksi tersebut pun langsung membuka balutan lakban tersebut di hadapan Para Terdakwa dan disitu juga para saksi tersebut mengetahui isi dari balutan tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa pun mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa bawa dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang jelaskan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Adi Syahputra yang berada di Kota Medan dan Terdakwa I. Bambang A alias Bambang menerima narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan Adi Syahputra bernama Indra Zid alias Jarjid yang Terdakwa I. Bambang A alias Bambang terima di rumah Terdakwa I. Bambang A alias Bambang yang berada di Jalan Muara, Gang Pertama Selambo, Dusun III A, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk diantarkan/diberikan kepada seorang laki-laki yang tidak dikenali di Kota Rantauprapat dan orang yang melarikan diri tersebut adalah orang yang ingin menerimanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perantara

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 96,33 (sembilan puluh enam koma tiga tiga) gram netto dengan tujuan Para Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Narkoba Golongan I;**

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2880/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 201/05.10102/2023 dari PT Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 16 Mei 2023 yang menerangkan barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil diperoleh berat bruto 102,91 (seratus dua koma





sembilan satu) gram dan berat netto 86,33 (delapan puluh enam koma tiga tiga) gram dengan disisihkan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman terbukti beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini berdasar kepada Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang menentukan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya di atas, telah terbukti adanya kesepakatan di antara Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Adi Syahputra di Kota Medan kepada seorang laki-laki yang mereka tidak kenali di Kota Rantauprapat hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 96,33 (sembilan puluh enam koma tiga tiga) gram netto;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 96,33 (sembilan puluh enam koma tiga tiga) gram netto, 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit tas ransel warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Bambang A alias Bembeng** dan Terdakwa II. **Paidil Sukma alias Aseng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 96,33 (sembilan puluh enam koma tiga tiga) gram netto;
  - 1 (satu) buah balutan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam; dan
  - 1 (satu) unit tas ransel warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)